



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Musdarwan Muslim**, laki-laki, tempat/tanggal lahir Indragiri/19 Mei 1972, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, alamat Kampuang V Koto, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Aluang, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Penggugat I**;

2. **Musdalena, M., S.Pd.**, perempuan, tempat/tanggal lahir Tembilahan/28 Oktober 1970, pekerjaan guru, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, alamat Komplek Wisma Utama Blok C/4, RT/RW 001/003, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan **Penggugat II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sjahrul Fadjar Daulat, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sjahrul Fadjar Daulat, SH dan Accosiates, yang beralamat di Jalan Raya Padang Indarung, Kelurahan Pitameh Nomor 12 Lb Begalung, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 dengan Register Nomor 124/SK.Kh/VIII/2022/PN Pnn, secara bersama-sama sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Nurana**, perempuan, tempat/tanggal lahir S. Nyalo Tarusan/31 Desember 1947, pekerjaan pensiunan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, alamat Palapa Saiyo Blok C/8, Nomor 10,

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn



Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, sebagai
Tergugat A;

2. **Tasman Tanjung**, laki-laki, umur 55 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, alamat Rumah Makan Palanta Bambu Sungai Nyalo Tarusan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat B.1;**

3. **Misna**, perempuan, umur 56 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, alamat Rumah Makan Palanta Bambu Sungai Nyalo Tarusan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat B.2;**

Tergugat A, Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rennal Arifin, S.H., M.H., Riefia Nadra, S.H., Dowa Palito, S.H. dan Trie Dinda Februari, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rugai, yang beralamat di Jalan Ujung Pandang Q5 Nomor 3, Asratek-Ulak Karang, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 dengan Register Nomor 127/SK.Kh/IX/2022/PN Pnn, secara bersama-sama sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum, Penggugat 2 adalah anggota kaum dalam kaum, dari ranji keturunan Dariyah, suku Caniago;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat A adalah satu kaum/sekaum, bermamak-berkemenakan, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, dari Ranji keturunan Dariyah, Suku Caniago, Kampuang Mudiak Aia, Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat A dalam satu kaum/sekaum, ada memiliki sebidang tanah harta pusaka tinggi kaum, yang dahulunya berupa ladang dan sekarang telah berubah menjadi tanah datar tanpa tanaman di atasnya ada bangunan, terletak di Kampuang Mudiak Aia, Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Air, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan luas lebih kurang di sebelah timur 130 m, sebelah barat 120 m, sebelah selatan 50 m dan sebelah utara 6 m, dengan batas-batas sepadan tanahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatas dengan batang air;
- Sebelah selatan : berbatas dengan bandar jalan;
- Sebelah timur : berbatas dengan bandar air jalan;
- Sebelah barat : berbatas dengan batang air;

Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah "objek perkara";

4. Bahwa tanah objek perkara, dijual oleh Tergugat A. kepada Tergugat B.1 dan B.2, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sungai Nyalo Mudik Air tanggal 9 Agustus 2021, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan seluruh anggota kaum yang berhak atas tanah objek perkara;
5. Bahwa perbuatan Tergugat A, dengan Tergugat B.1 dan B.2 melakukan jual beli atas tanah objek perkara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sungai Nyalo Mudik Air tanggal 9 Agustus 2021, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan seluruh anggota kaum yang berhak atas tanah objek perkara, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat berkaum;
6. Bahwa jual beli atas tanah objek perkara oleh Tergugat A. kepada Tergugat B.1 dan B.2, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sungai Nyalo Mudik Air tanggal 9 Agustus 2021, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan seluruh anggota kaum yang berhak atas tanah objek perkara, maka Surat Keterangan Jual Beli Sungai Nyalo Mudik Air tanggal 9 Agustus 2021, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali dalam bentuk titel apapun juga;

7. Bahwa semenjak/setelah dibelinya tanah objek perkara tertanggal 9 Agustus 2021 oleh Tergugat B.1 dan B.2, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan seluruh anggota kaum yang berhak atas tanah objek perkara, tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat B.1 dan B.2;

8. Bahwa perbuatan Tergugat B.1 dan B.2 menguasai tanah objek perkara yang dibelinya dari Tergugat A, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sungai Nyalo Mudik Air tanggal 9 Agustus 2021, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan seluruh anggota kaum yang berhak atas tanah objek perkara, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat berkaum;

9. Bahwa oleh karena tanah objek perkara dengan batas-batas sepadan tanahnya:

- Sebelah utara : berbatas dengan batang air;
- Sebelah selatan : berbatas dengan bandar jalan;
- Sebelah timur : berbatas dengan bandar air jalan;
- Sebelah barat : berbatas dengan batang air;

Sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat adalah milik Penggugat berkaum, dikuasai oleh Tergugat B.1 dan B.2 secara tanpa hak dan melawan hukum, maka adalah sangat patut bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, meminta agar kiranya menghukum Tergugat B.1 dan B.2, untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat, dalam keadaan kosong baik dari hak haknya maupun dari hak hak orang lain yang diberinya berhak, setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan polisi atau yang berwajib lainnya;

10. Bahwa agar gugatan yang Penggugat ajukan ini tidak sia-sia dan hampa nantinya, maka Penggugat mohon agar terhadap tanah "objek perkara" diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);

11. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat bukti yang sah, kuat dan berharga serta tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat A, Tergugat B.1 dan B.2, sehingganya adalah adil dan patut, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) sekalipun ada banding, kasasi, verzet;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas kesalahan dan kelalaian dari Tergugat A, Tergugat B.1 dan B.2, maka adalah patut kepada

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat A, Tergugat B.1 dan B.2, menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini dengan Tergugat A, Tergugat B.2 dan B.2, secara baik-baik, namun belum menemukan jalan keluar, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Painan dan memanggil kami para pihak yang berperkara untuk menghadap ke persidangan, yang waktunya akan ditentukan kemudian oleh Pengadilan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 Mamak Kepala Waris dalam Kaum, Penggugat 2 adalah anggota kaum dalam kaum;
3. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat A, adalah satu kaum/sekaum, bermamak-berkemenakan, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, dari Ranji keturunan Dariyah, Suku Caniago;
4. Menyatakan tanah objek perkara dengan batas-batas sepadan tanahnya sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat adalah sah Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat dan Tergugat A dalam satu kaum/sekaum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A dengan Tergugat B.1 dan B.2 melakukan Jual Beli atas tanah objek perkara, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sungai Nyalo Mudik Air tanggal 9 Agustus 2021, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan seluruh anggota kaum yang berhak atas tanah objek perkara, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat berkaum;
6. Menyatakan Surat Keterangan Jual-Beli Sungai Nyalo Mudik Air tanggal 9 Agustus 2021, tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali dalam bentuk titel apapun juga;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat B.1 dan B.2, menguasai tanah objek perkara yang dibelinya dari Tergugat A, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sungai Nyalo Mudik Air tanggal 9 Agustus 2021, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat dan seluruh anggota kaum yang berhak atas objek perkara, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat berkaum;
8. Menghukum Tergugat B.1 dan B.2, untuk menyerahkan tanah objek perkara dengan batas-batas sepadan tanahnya;

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : berbatas dengan batang air;
- Sebelah selatan : berbatas dengan bandar jalan;
- Sebelah timur : berbatas dengan bandar air jalan;
- Sebelah barat : berbatas dengan batang air;

Kepada Penggugat, dalam keadaan kosong baik dari hak haknya maupun dari hak hak orang lain yang diberinya berhak, setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan polisi atau yang berwajib lainnya;

9. Menyatakan kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah objek perkara;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat A, Tergugat B.1 dan B.2 menyatakan banding, kasasi, verzet (*uit voerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat A, Tergugat B.1 dan B.2, secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Menghukum Tergugat A, Tergugat B.1 dan B.2, tunduk dan patuh pada putusan ini;

Dan atau kiranya apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak datang menghadap kuasanya tersebut ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofyan Adi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat A dan Tergugat B menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2022;

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat secara keseluruhan, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil suatu gugatan, sehingga gugatan Penggugat seharusnya ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*):

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak lengkap, yaitu

A. Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan *legal standing* sebagai dasar Penggugat 1 menjadi Mamak Kepala Waris, karena Penggugat bukan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat dan Tergugat A;

B. Tidak semua anggota kaum/ahli waris yang diikutsertakan sebagai Penggugat dalam perkara ini, hanya Musdalena, M, SPd saja, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur (MARI No.378/K/Pdt/1985 ttgl 11 Maret 1986 "Oleh karena gugatan penggugat-penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikut sertakan dalam gugatan (gugatan pokok adalah mengenai sengketa tanah-tanah warisan almarhum ayah tergugat-tergugat yang belum di bagi antara para ahli warisnya), lagi pula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu tidak dijelaskan dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*):

Bahwa dalam gugatan Penggugat ada yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, yaitu:

1. Enyda, S.H. MKn adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dimana telah terjadi Jual Beli diatas tanah objek perkara pada tahun 2021 yang dikenal dengan Akta Jual Beli No.132/2021;

2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik di atas objek perkara yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No.00132 Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia,Surat Ukur Tanggal

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn



23/11/2021 No.00156/Sungai Nyalo Mudiak Aia/2021, luas 5.858 M² an. Tergugat B;

Bahwa berdasar hal tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak lengkap (Vide MARI No.1125 K/Pdt/1984);

3. Syamsuarman adalah orang ikut menjual objek perkara kepada Tergugat B, akan tetapi Penggugat tidak menjadikan pihak dalam perkara ini (vide Putusan MA RI No.2752 K/Pdt/1983, Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata hlm 116);

2. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat A dan Tergugat B menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat dan selanjutnya Tergugat A mohon apa yang telah dikemukakan diatas dianggap termuat dan satu dengan pokok perkara;

1. Bahwa adalah tidak benar Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum dari ranji keturunan Dariyah, suku Caniago, karena setahu Tergugat A Penggugat 1 belum pernah diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Caniago dari ranji keturunan Dariyah dan belum ada pengangkatan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat A;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat A adalah satu kaum/sekaum, bermamak-berkemenakan, seranji seketurunan, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, dari ranji keturunan Dariyah, suku Caniago, Kampung Mudiak Aia, Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan;
3. Bahwa adalah benar Penggugat dan Tergugat A dalam satu kaum/sekaum, ada memiliki sebidang tanah yang bukan merupakan harta pusaka tinggi kaum akan tetapi objek perkara adalah berasal dari orang tua Tergugat A yang merupakan nenek Penggugat, yang dahulunya sebegini kecil berupa ladang pinang dan sebegini besar lahan payau yang diatasnya ditumbuhi tanaman liar dan sekarang telah berubah menjadi tanah datar tanpa tanaman dan diatasnya berdiri ada pondok kayu dan juga ada pondasi beton seluas 8 x 6 M² kepunyaan Tergugat B, terletak di Kampung Mudiak Aia, Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan, dengan luas lebih kurang sebelah timur 130 M, sebelah barat 120 M, sebelah selatan 50 M dan sebelah utara 6 M, dengan batas-batas sepadannya:

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan batang air sekarang tanah Nurana;
- Sebelah selatan berbatas dengan bandar jalan sekarang dengan tanah Nurana;
- Sebelah timur berbatas dengan bandar air jalan sekarang dengan Jalan Kawasan Wisata Mandeh;
- Sebelah barat berbatas dengan batang air;

4. Bahwa benar objek perkara telah di jual oleh Tergugat A kepada Tergugat B tapi tidak hanya berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sungai Nyalo Mudiak Air tanggal 9 Agustus 2021 saja, ada surat-surat lain, yaitu:

1. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 09 Agustus 2021, antara Tergugat A dengan Tergugat B yang disepakati oleh Sudirman dan Syamsuarman dan oleh para pihak serta dibanarkan oleh Penghulu Adat Nagari Sungai Nyalo, Mamak Kaum, Kepala Kampung Mudiak Aia dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Duku;
2. Surat Keterangan Wali Nagari Sungai Nyalo No.140/25/SK/PN-SNMA/VII-2021 tanggal 29 Juli 2021;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang di tanda tangani oleh Rang Tuo, Kepala Kampung Mudiak Aia, Penghulu Kaum Caniago, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Duku dan Wali Nagari Sungai Nyalo;
4. Surat Akta Jual Beli yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
5. Bahwa wajar semenjak/setelah dibelinya tanah objek perkara tertanggal 9 Agustus 2021 oleh Tergugat B.1 dan B.2, objek perkara dikuasai oleh Tergugat B.1 dan B.2, karena telah terjadi peralihan hak antara Tergugat A dan Tergugat B.1 dan B.2 di hadapan Pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
6. Bahwa perbuatan Tergugat B.1 dan B.2 yang menguasai objek perkara bukanlah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, karena Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 menguasai objek perkara adalah sesuai prosedur yang berlaku yaitu Jual Beli;
7. Bahwa adalah tidak benar Tergugat B.1 dan B.2 yang menguasai objek perkara yang telah dibelinya dari Tergugat A, hanya berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sungai Nyalo Mudik Air Tanggal 9 Agustus

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat B.1 dan B.2 melakukan jual beli dengan Tergugat A berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang daerah kerjanya di Kabupaten Pesisir Selatan dimana objek perkara berada yang secara hukum sah secara hukum;

8. Bahwa batas sepadan objek perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat, yaitu

- Sebelah utara berbatas dengan batang air;
- Sebelah selatan berbatas dengan bandar jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan bandar air jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan batang air;

adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena jika yang dimaksud oleh Penggugat objek perkara *aquo* batas sepadannya adalah:

- Sebelah utara berbatas dengan batang air sekarang tanah Nurana;
- Sebelah selatan berbatas dengan bandar jalan sekarang dengan tanah Nurana;
- Sebelah timur berbatas dengan bandar air jalan sekarang dengan Jalan Kawasan Wisata Mandeh;
- Sebelah barat berbatas dengan batang air;

adalah tidak berdasar apabila menyerahkan objek perkara diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong ..dst....karena Penggugat bukan orang yang berhak terhadap objek perkara;

9. Bahwa tidak beralasan hukum Penggugat mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga permohonan Penggugat mohon dikesampingkan;

10. Bahwa tidak beralasan hukum Penggugat mengajukan *Uit Voerbaar bij Voerraad* terhadap perkara *a quo*, karena Penggugat adalah bukan orang yang berhak terhadap perkara *a quo* dan tidak mempunyai dasar yang patut secara hukum, sehingga haruslah di tolak atau dikesampingkan;

Bahwa dari uraian jawaban di atas, dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak perlu mempertimbangkannya dan patut menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan yang mana juga disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana telah dikemukakan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat A dan Tergugat B untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Painan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan Dari Daryah tertanggal 28 Mei 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syamsuarman tertanggal 8 September 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 16 Juni 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Syamsuarman tertanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat bertanda P-2 dan P-4 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti-bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syaidul Akram**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syamsuarman tertanggal 8 September 2022 dan setahu saksi yang membuat Surat Pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut adalah Musdarwan dan Syamsuarman;
- Bahwa saat itu Saksi ada melihat Syamsuarman menandatangani surat pernyataan tanggal 8 September 2022 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi isi dari surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut adalah mengalihkan jabatan Mamak Kepala Waris dari Syamsuarman kepada Musdarwan;
- Bahwa setahu Saksi saat itu ada pengalihan Mamak Kepala Waris dari Syamsuarman kepada Musdarwan karena Syamsuarman sudah tua dan dalam keadaan sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang diberi tanda bukti P-4 yaitu Fotokopi Surat Keterangan atas nama Syamsuarman tertanggal 10 Oktober 2022 tersebut;
- Bahwa yang bertanda tangan sebagai saksi atas nama Saidul Akram didalam surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022 tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung Syamsuarman menandatangani surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi isi dari surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022 tersebut adalah menerangkan tentang tanah pusako tinggi yang terletak di Kampung Sungai Nyalo Mudiak Aia Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 16 Juni 2021 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi isi dari surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 16 Juni 2021 tersebut adalah sama dengan surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022 yaitu menerangkan tentang tanah

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka tinggi yang terletak di Kampung Sungai Nyalo Mudiak Aia Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saat itu Saksi juga ada melihat Syamsuarman menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 16 Juni 2021 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat A. Nurana adalah dimana orang tua Para Penggugat beradik kakak kandung dengan Tergugat A. Nurana;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 yaitu Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan Dari Dariyah tertanggal 28 Mei 2021, yang ditanda tangani oleh Ketua KAN Nagari Duku, Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Mamak Adat, Mamak Suku Caniago, Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tersebut;
- Bahwa nama orang tua dari Para Penggugat adalah Nurtina (Tek Nur);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tua dari Nurtina (Tek Nur) dan Tergugat A. Nurana;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Para Penggugat yang bernama Nurtina (Tek Nur) tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua dari Nurtina (Tek Nur) dan Tergugat A. Nurana;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Tergugat A. Nurana adalah masalah jual beli tanah;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Tergugat A. Nurana tersebut adalah tanah pusaka tinggi;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Tergugat A. Nurana tersebut berada di Kampung Sungai Nyalo Mudiak Aia Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dulu merupakan satu kesatuan, kemudian sejak jalan dibuat oleh Pemerintah, maka akhirnya tanah tersebut terpisah oleh jalan tersebut dan sekarang tanah tersebut di permasalahan oleh Para Penggugat kepada Tergugat A. Nurana karena tanah yang ada di seberang jalan arah ke sungai dibeli oleh

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat B.1 Tasman Tanjung dan setelah itu tanah tersebut di timbun oleh Tergugat B.2 Tasman Tanjung;

- Bahwa Saksi pernah lihat bukti surat yang diberi tanda bukti P-5 yaitu, Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 9 Agustus 2021 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disebutkan di dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 16 Juni 2021 tersebut sama dengan tanah yang ada di dalam surat keterangan jual-beli tanggal 9 Agustus 2021 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut menerangkan tentang penyerahan Mamak Kepala Waris atau penyerahan Ketua Ahli Waris dari Syamsuarman kepada Musdarwan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syamsuarman dimana Syamsuarman adalah bapak kandung dari Saksi;
- Bahwa Suku dari Para Penggugat dan Tergugat A. Nurana adalah Caniago;
- Bahwa Suku Saksi sendiri adalah Jambak;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Syamsuarman dengan Tergugat A. Nurana adalah hubungan beradik kakan kandung;
- Bahwa setahu Saksi, Syamsuarman bisa tulis baca dan bisa bertanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa di dalam surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 dan surat pernyataan fisik penguasaan fisik bidang tanah tanggal 16 Juni 2021 tersebut Syamsuarman tidak bertanda tangan dan hanya membubuhkan cap jempol;
- Bahwa setahu Saksi surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 dan surat pernyataan fisik penguasaan fisik bidang tanah tanggal 16 Juni 2021 tersebut saat itu dibawa kepada Syamsuarman dalam bentuk sudah jadi;
- Bahwa setahu Saksi yang membawa surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 kepada Syamsuarman adalah Penggugat Musdarwan;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Syamsuarman ada membaca surat tersebut sebelum ia membubuhkan cap jempol di surat tersebut;

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelum surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 dibuat Syamsuarman sudah ada mengatakan bahwa ia akan mengalihkan Mamak Kepala Waris kepada Musdarwan dan ia menyuruh Musdarwan untuk membuat surat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi saat itu yang hadir sebagai saksi pada saat Syamsuarman membubuhkan cap jempol di dalam surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut adalah Ibu Kandung Saksi, kemudian di sana juga ada Saksi, kakak kandung Saksi yang bernama Ariati dan suaminya yang bernama Teja;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Sudirman, ia beradik kakak dengan Syamsuarman dan Tergugat A. Nurana;
- Bahwa benar bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syamsuarman tertanggal 8 September 2022 tersebut adalah surat yang saat itu dibawa oleh Musdarwan kepada Syamsuarman dan benar yang bertandatangan sebagai saksi di dalam surat tersebut adalah ibu kandung Saksi yang bernama Kismaneti;
- Bahwa saat itu tidak ada kemenakan dari Syamsuarman yang hadir dan ikut bertanda tangan di dalam Surat Pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut selain dari Musdarwan;
- Bahwa benar Saksi dan orang tua kandung Saksi yang bernama Kismaneti ikut bertandatangan di dalam surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah saat itu yang membawa surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022 kepada Syamsuarman;
- Bahwa seingat Saksi surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 dan surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022 di cap jempol oleh Syamsuarman diwaktu yang sama;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-5 yaitu, Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 9 Agustus 2021 tersebut dan Saksi baru tadi melihat surat tersebut sebelum persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 yaitu Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan Dari Dariyah tertanggal 28 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Ketua KAN Nagari Duku, Wali Nagari

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Nyalo Mudiak Aia, Mamak Adat, Mamak Suku Caniago, Mamak Kepala Waris Dalam Kaum dan Saksi baru melihat ranji tersebut sekitar seminggu yang lalu;

- Bahwa setahu Saksi isi dari surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut adalah pengalihan Mamak Ketua Ahli Waris dari Syamsuarman kepada Musdarwan;
- Bahwa seingat Saksi sebelum surat tersebut di cap jempol oleh Syamsuarman, ia membaca surat tersebut di rumahnya sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat B.1 Tasman Tanjung dan Tergugat B.2 Misna, dimana Tergugat B.2 Misna adalah isteri dari Tergugat B.1 Tasman Tanjung;
- Bahwa hubungan Tergugat B.1 Tasman Tanjung dan Tergugat B.2 Misna dengan tanah tersebut adalah dimana Tergugat B.1 Tasman Tanjung dan Tergugat B.2 Misna lah yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya jual beli atas tanah tersebut sudah sekitar 3 bulan yang lalu dan yang memberitahukan jual beli tersebut kepada Saksi adalah orang tua Saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah objek perkara ada sekitar 5 kilo meter;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi kalau tanah tersebut merupakan tanah pusako tinggi adalah orang tua Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dijual kepada Tergugat B.1 Tasman Tanjung dan Tergugat B.2 Misna;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik dari warung yang ada di sebelah lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang diperkarakan ini merupakan tanah pusako tinggi dan dari niniak-niniaknya, tapi apakah berawal dari cancang latiah atau panarukoan Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi di dalam surat keterangan jual-beli tanggal 9 Agustus 2021 tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat A. Nurana beserta Ahli Warisnya;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi Tedja Pranata, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syamsuarman tertanggal 8

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 dan Saksi pernah melihat surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut;

- Bahwa setahu Saksi yang membuat surat pernyataannya di tanggal 8 September 2022 tersebut adalah Penggugat Musdarwan;
- Bahwa setahu Saksi isi dari surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut adalah pemindahan Mamak Ahli Waris dari Syamsuarman kepada Musdarwan;
- Bahwa setahu Saksi saat itu ada pemindahan Mamak Kepala Waris dari Syamsuarman kepada Musdarwan karena Syamsuarman saat itu dalam keadaan sakit;
- Bahwa setahu Saksi saat itu isi dari surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut selain dibaca sendiri oleh Syamsuarman, surat tersebut juga ada dibacakan dan setelah itu baru ia menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar langsung surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut dibacakan kepada Syamsuarman;
- Bahwa saat itu Saksi melihat secara langsung Syamsuarman membubuhkan cap jempol pada surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang diberi tanda bukti P-4 yaitu Fotokopi Surat Keterangan atas nama Syamsuarman tertanggal 10 Oktober 2022 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022 tersebut adalah Penggugat Musdarwan;
- Bahwa setahu Saksi isi dari surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022 adalah menerangkan tentang batas-batas sepadan dari tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang terletak di Kampung Mudiak Aia Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Air Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering lewat di lokasi tanah tersebut, tanah itu dulunya banyak pohon pinang dan belum banyak pembangunan, sekarang Saksi lihat sudah banyak perubahan di atas tanah tersebut di mana pohon pinang yang dulu ada sebelah Timur dari tanah tersebut sudah ditebang dan di bagian sebelah barat tanah tersebut Saksi lihat juga sudah ditimbun, kemudian sekarang tanah

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dibelah oleh jalan di mana di bagian Baratnya berada di tepi sungai dan yang bagian Timurnya di bagian sawah;

- Bahwa setahu Saksi surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 dibuat pada bulan Juli tahun 2021 dan pada saat surat tersebut dibuat Saksi ada di sana;
- Bahwa selain Saksi yang ada pada saat surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut dibuat adalah Isteri Saksi, Syamsuarman, Isteri Syamsuarman dan Kakak Isteri Saksi yang bernama Syaidul Akram;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut pada saat itu adalah Penggugat Musdarwan;
- Bahwa surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut saat itu dibuat di rumah Syamsuarman dengan menggunakan komputer;
- Bahwa di surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022, memang tertulis tanggal pembuatannya pada tanggal 8 September 2022, tapi itu bukan tanggal pembuatan yang sebenarnya, tanggal 8 September 2022 tersebut adalah tanggal pengesahan dari surat tersebut dan surat tersebut sudah dibuat sebelum surat tersebut disahkan ditanggal tersebut;
- Bahwa isi dari surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut adalah pemindahan Mamak Ahli Waris dari Syamsuarman kepada Musdarwan;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat A. Nurana tidak ada di saat surat tersebut di cap jempol oleh Syamsuarman;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak-anak dari Tergugat A. Nurana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Yuliana dan Maimunah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Silsilah Ranji Keturunan dari Dariyah tanggal 28 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Ketua KAN Nagari Duku, Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Mamak Adat, Mamak Suku Caniago, Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tersebut, Saksi baru melihatnya pada persidangan hari ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan fisik penguasaan fisik bidang tanah tanggal 16 Juni 2021 tersebut, Saksi baru melihatnya pada persidangan hari ini;

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022 tersebut pada bulan Juli 2021;
- Bahwa isi dari surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022 tersebut adalah menerangkan tentang batas-batas sepadan dari tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang terletak di Kampung Mudiak Aia Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Air Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan batas-batas sepadan dari tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi sekarang bertempat tinggal di Kampung Tengah Kenagarian Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Syamsuarman;
- Bahwa tanah tersebut dipermasalahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat terkait surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas sepadan dari tanah yang diperkarakan sekarang ini;
- Bahwa di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di atas tanah objek perkara Saksi lihat ada pohon pinang di bagian sebelah baratnya, kemudian di tepi sungainya Saksi lihat ada bakau dan batang Pidado;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah yang diperkarakan sekarang ini;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah yang sekarang diperkarakan ini adalah tanah yang mulai dari pangkal jembatan sampai ke batas pondasi dibagian ujung, apakah warung juga masuk ke dalam objek perkara Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya yang menjadi Mamak Kepala Waris di dalam Kaumnya Para Penggugat adalah Syamsuarman kemudian dipindahkan kepada Musdarwan;
- Bahwa setahu Saksi dasar dari pengalihan Mamak Kepala Waris dari Syamsuarman kepada Musdarwan tersebut adalah surat yang dibuat oleh Musdarwan setelah ia disuruh oleh Syamsuarman;
- Bahwa Saksi tahu yang menyuruh Musdarwan membuat surat pengalihan Mamak Kepala Waris tersebut adalah Syamsuarman karena Syamsuarman sendiri yang bercerita kepada Saksi saat itu di rumah;

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Syamsuarman menyuruh Musdarwan membuat surat pengalihan Mamak Kepala Waris tersebut pada bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa yang Saksi tahu surat pernyataan Syamsuarman pada tanggal 8 September 2022 hanya bentuk pengesahan saja, jauh sebelum itu di bulan Juli 2021 Syamsuarman sudah menyuruh Musdarwan untuk membuat surat pengalihan Mamak Kepala Waris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengalihan Mamak Kepala Waris yang baru dari Mamak Kepala Waris yang lama harus berdasarkan persetujuan dari anggota kaum;
- Bahwa setahu Saksi, Syamsuarman sekarang masih hidup, namun sudah dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik warung yang ada di dalam tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi warung tersebut ada di atas tanah objek perkara setelah tanah yang disebelahnya ditimbun pada akhir tahun 2021;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dipermasalahkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat karena tanah tersebut sudah ada yang dijual dan ada juga yang sudah dihibahkan;
- Bahwa setahu Saksi yang menjual tanah tersebut adalah Tergugat A. Nurana kepada Tergugat B1 Tasman Tanjung dan Tergugat B.2 Misna;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu Syamsuarman tidak bertanda tangan dan hanya membubuhkan cap jempol di dalam surat tersebut karena saat itu ia dalam keadaan sakit, makanya saat itu jarinya di tekankan ke surat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu Syamsuarman masih bisa membaca, hanya saja tangannya saat itu gemetaran karena ia dalam keadaan sakit;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menjadi Mamak Ahli Waris di dalam Kaumnya Syamsuarman adalah Musdarwan, dan yang Saksi lihat sekarang ini yang selalu hadir di dalam Acara Adat adalah Musdarwan;

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah yang dijual oleh Tergugat A. Nurana kepada Tergugat B.1 Tasman Tanjung dan Tergugat B.2 Misna tersebut adalah tanah kaumnya Syamsuarman;
- Bahwa setahu Saksi tanah kaumnya Syamsuarman sama dengan tanah kaumnya Musdarwan Muslim;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Syamsuarman tahu jarinya dipakai untuk cap jempol di dalam surat jual beli tersebut;
- Bahwa sebelum surat jual beli tersebut di cap jempol oleh Syamsuarman, isterinya atau mertua Saksi sempat bingung dan sempat mengingatkan Syamsuarman dengan perkataan "jangan asal-kasih sidik jari";
- Bahwa seingat Saksi saat itu yang menyodorkan surat jual beli tersebut kepada Syamsuarman adalah Tergugat A. Nurana karena waktu itu ia mau buat surat tanah;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Musdarwan Muslim tidak ada ikut bertanda tangan di dalam surat keterangan jual-beli tanggal 9 Agustus 2021 tersebut;
- Bahwa saat itu yang meletakkan jempol Syamsuarman di surat jual beli tanah tersebut adalah Tergugat A. Nurana;
- Bahwa saat itu Saksi melihat secara langsung Syamsuarman membubuhkan cap jempol di dalam surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2021 dan di surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Asuransi Jasa Raharja sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Saksi bekerja tersebut Saksi sering pulang ke kampung, kadang-kadang 4 (empat) hari di Padang dan 3 (tiga) hari di Kampung;
- Bahwa benar pada saat surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2021 dan surat keterangan tanggal 10 Oktober 2022 tersebut di cap jempol oleh Syamsuarman, Saksi sedang berada di rumah;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

3. Saksi Yurizal Saputra, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syamsuarman tertanggal 8 September 2022 tersebut, Saksi baru melihat serta membacanya pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membuat surat pernyataannya di tanggal 8 September 2022 tersebut;
- Bahwa setelah Saksi membacanya isi dari surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut adalah pemindahan Mamak Kepala Waris dari Syamsuarman kepada Musdarwan;
- Bahwa alasan pemindahan Mamak Kepala Waris dari Syamsuarman kepada Musdarwan karena Syamsuarman saat itu dalam keadaan sakit;
- Bahwa setahu Saksi pemindahan Mamak Kepala Waris dari Syamsuarman kepada Musdarwan sudah terjadi sejak bulan Juli tahun 2021 baru kemudian dibuatkan suratnya pada tanggal 8 September 2022;
- Bahwa yang ikut bertanda tangan di dalam surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 adalah Syamsuarman sendiri dan isterinya Kismaneti;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara langsung Syamsuarman dan isterinya Kismaneti menandatangani surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi tahu adanya pemindahan Mamak Kepala Waris dari Syamsuarman kepada Musdarwan dari keterangan Ayah Saksi kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat bukti surat yang diberi tanda bukti P-5 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 9 Agustus 2021 tersebut Saksi baru melihatnya pada persidangan hari ini;
- Bahwa setahu Saksi selain dari Syamsuarman dan isterinya Kismaneti tidak ada mamak-mamak yang lain di dalam kaum yang ikut bertanda tangan di dalam surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di saat surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022 tersebut dibuat, mamak yang ada di kampung hanyalah Musdarwan sementara untuk kemenakan-kemenakan yang lain saat itu berada di rantau, dan perpindahan

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut waktu itu hanya bersifat sementara sambil menunggu kemenakan-kemenakan yang di rantau tersebut pulang ke kampung;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kemenakan-kemenakan dari Syamsuarman yang berada di rantau sudah diberitahu adanya pemindahan Mamak Kepala Waris tersebut dan mereka menyetujuinya;

- Bahwa Saksi tidak ingat pasti kapan waktunya Ayah Saksi bercerita kepada Saksi terkait adanya pemindahan Mamak Kepala Waris kepada Musdarwan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi belum ada musyawarah dari kaum terkait pemilihan Mamak Kepala Waris dari Syamsuarman kepada Musdarwan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi di dalam kaum Syamsuarman sudah tidak menjadi Mamak Kepala Waris lagi sejak adanya surat pernyataan Syamsuarman tanggal 8 September 2022;

- Bahwa setahu Saksi tanah dari kaum Ayah Saksi terletak di Mudiak Aia Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, tapi dimanakah persis letak tanah objek perkara sekarang ini Saksi tidak tahu;

- Bahwa dulu seingat Saksi Tergugat A. Nurana pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan pengacaranya untuk meminta tanda tangan Ayah Saksi di surat jual beli tanah, karena saat itu Ayah Saksi matanya sudah tidak bisa lagi melihat dengan baik, akhirnya Ayah Saksi membubuhkan cap jempol di dalam surat jual beli tanah tersebut, kemudian di waktu yang berbeda Tergugat A. Nurana datang lagi ke rumah bersama dengan supirnya, katanya ada perbaikan surat dan saat itu ia kembali meminta Ayah Saksi untuk membubuhkan cap jempol sebanyak 3 (tiga) kali dan barulah setelah itu Saksi tahu kalau tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat A Nurana;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan Dari Dariyah tertanggal 28 Mei 2021, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 2021, diberi tanda T-2;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Sungai Nyalo Mudik Air, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/25/SK/PN-SNMA/VII-2021 tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 132/2021 tanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00132 Desa Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur Nomor 00156/Sungai Nyalo Mudiak Aia/2021, dengan luas 5.858 M², diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusman Riki Nelson, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah tanah yang terletak di Kampung Mudiak Aia Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan sekarang ini kurang lebih 6.000 (enam ribu) meter persegi;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah yang diperkarakan sekarang ini yaitu:
 - Sebelah utara berbatas sepadan dengan tanah Tergugat A. Nurana dan Bandar Air;
 - Sebelah selatan berbatas sepadan dengan bandar air dan Tanah Tergugat A. Nurana;
 - Sebelah barat berbatas sepadan dengan batang air;
 - Sebelah timur berbatas sepadan dengan bandar/jalan kawasan wisata Mandeh;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kampung Baru Mudiak Aia;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi tersebut dengan lokasi tanah objek perkara ada sekitar 300 (tiga ratus) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebahagian dari tanah objek perkara sudah ada yang ditimbun dan ada juga yang belum, kemudian Saksi lihat di atas objek perkara juga ada pondok dan pondasi;
- Bahwa setahu Saksi yang menimbun serta yang membangun pondok yang ada di atas tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat B.1 Tasman Tanjung;
- Bahwa sebelum ditimbun oleh Tergugat B.1 Tasman Tanjung tanah objek perkara tersebut masih berupa rawa dan kalau pasang naik maka tanah tersebut hilang oleh air pasang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah objek perkara dulu tidak ada tanaman, yang ada dulu hanya semak belukar;
- Bahwa setahu Saksi sekarang tanah objek perkara tersebut adalah milik Tergugat B.1 Tasman Tanjung;
- Bahwa Tergugat B.1 Tasman Tanjung bisa memiliki tanah tersebut dengan cara dibelinya kepada Tergugat A. Nurana dan Syamsuarman pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu ada jual beli tanah antara Tergugat A. Nurana, Syamsuarman dengan Tergugat B.1 Tasman Tanjung;
- Bahwa hubungan antara Tergugat A. Nurana dengan Syamsuarman adalah hubungan kakak beradik kandung;
- Bahwa setahu Saksi bagi Tergugat A. Nurana tanah tersebut merupakan tanah pusaka rendah;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti T-4 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 Agustus 2021, dimana Saksi melihat surat tersebut dibuat dan Saksi juga ikut bertanda tangan di dalam surat tersebut sebagai Mamak Kaum atau Rang Tuo di dalam Kaum;
- Bahwa setahu Saksi Syamsuarman ikut membubuhkan cap jempol di dalam surat keterangan jual beli tanggal 9 Agustus 2021 tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Sudirman, ia adalah adik dari Tergugat A. Nurana;
- Bahwa setahu Saksi kapasitas Syamsuarman di dalam surat keterangan jual beli tanggal 9 Agustus 2021 tersebut adalah sebagai Mamak Kepala Waris di dalam kaum Tergugat A. Nurana, karena saat itu tidak ada lagi Mamak Kepala Waris selain dari Sudirman di dalam kaumnya Tergugat A. Nurana;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Musdarwan Muslim dan Penggugat Musdalena adalah kemenakan dari Syamsuarman dan dengan Tergugat A. Nurana, Penggugat Musdarwan Muslim dan Penggugat Musdalena adalah anak kakak dari Tergugat A. Nurana;
- Bahwa setahu Saksi, Syamsuarman sekarang ini masih menjadi Mamak Kepala Waris yang sah di dalam kaumnya Tergugat A. Nurana dan belum ada penggantinya;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang diperkarakan merupakan tanah yang ada di dalam surat keterangan jual beli tanggal 9 Agustus 2021 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dibeli oleh Tergugat B.1 Tasman Tanjung kepada Tergugat A. Nurana dan Syamsuarman sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung penyerahan uang pembelian tanah tersebut dari Tergugat B.1 Tasman Tanjung kepada Tergugat A. Nurana dan Syamsuarman;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Syamsuarman ada menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Syamsuarman membubuhkan cap jempol di surat keterangan jual beli tanggal 9 Agustus 2021 tersebut di rumahnya yang beralamat di Sungai Nyalo;
- Bahwa seingat Saksi Sudirman juga ada membubuhkan cap jempol di dalam surat keterangan jual beli tanggal 9 Agustus 2021 tersebut, tapi pada waktu ia membubuhkan cap jempol tersebut Saksi tidak ada melihatnya;
- Bahwa setahu Saksi Syamsuarman bisa menulis dan membaca hanya saja pada saat itu ia tidak bertanda tangan dan hanya membubuhkan cap jempol di dalam surat keterangan jual beli tanggal 9 Agustus 2021 tersebut karena ia dalam keadaan sakit dan tangannya sudah goyang;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Syamsuarman menjual tanah tersebut, ia bisa bergerak, hanya saja ia harus dibantu oleh anaknya;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti T-2 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 2021 tersebut, dimana di dalam surat tersebut ada diketahui

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mamak Adat, Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kepala Kampung Mudiak Aia dan Ketua Kerapatan Adata Nagari (KAN);

- Bahwa setahu Saksi selain dari tanah yang ia jual kepada Tergugat B.1 Tasman Tanjung, masih ada lagi tanah Tergugat A. Nurana yang letaknya di seberang jalan dari tanah yang dijualnya tersebut dan dulunya sebelum adanya jalan tanah Tergugat A. Nurana tersebut semuanya menyatu;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang diperkarakan ini merupakan tanah tumbuh atau tanah datang bagi Tergugat A. Nurana, yang mana dulu tanah tersebut pernah digarap oleh kakak Tergugat A. Nurana yang bernama Aminullah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat A. Nurana menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diperkarakan sekarang ini sudah bersertifikat atas nama Tasman Tanjung;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat tanah tersebut terbit setelah adanya jual beli;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat B.1 Tasman Tanjung setelah dikatakan oleh Tergugat B.1 Tasman Tanjung kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu disebelah tanah objek perkara sekarang ada berdiri sebuah warung yang mana warung tersebut adalah milik Mulyadi Pgl. Imun;
- Bahwa setahu Saksi warung milik Mulyadi Pgl. Imun tersebut tidak termasuk ke dalam lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa dari cerita Tergugat A. Nurana kepada Saksi, uang penjualan tanah tersebut dipergunakan oleh Tergugat A. Nurana untuk menebus tanah yang dulu pernah digadaikan oleh Sudirman, dan sisanya ia pergunakan untuk membangun rumah orang tuanya yang sudah hancur;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dulu digadaikan oleh Sudirman yang kemudian ditebus oleh Tergugat A. Nurana tersebut masih satu kesatuan dengan tanah milik Tergugat A. Nurana yang ada di seberang jalan dari lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat A. Nurana menebus tanah yang tergadai tersebut;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 yaitu Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan Dari Dariyah tertanggal 28 Mei 2021 tersebut, Saksi ikut bertanda tangan di dalam surat tersebut, dimana di dalam Silsilah keturunan dari Dariyah tersebut yang paling atas adalah Dariyah dan kemudian Dariyah memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Saliah kemudian Saliah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Tirajab dan Tirajab memiliki beberapa orang anak dan yang Saksi tahu anak dari Tirajab adalah Aminullah, Nurana, Syamsuarman dan Sudirman;
- Bahwa setahu Saksi suku dari kaum Dariyah tersebut adalah Caniago;
- Bahwa setahu Saksi yang pertama kali mengolah tanah objek perkara adalah Kakak dari Tergugat A. Nurana yang bernama Aminullah;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa Saksi melihat Aminullah menggarap tanah tersebut, tapi saat itu Saksi melihat langsung Aminullah mengolah tanah objek perkara tersebut, saat itu ia mengolah tanah tersebut dengan cara merambah tanaman dan pohon yang ada di tanah tersebut dan kemudian kayunya ia jual untuk kayu api;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat Musdarwan tidak ada mempunyai jabatan di dalam kaumnya;
- Bahwa setahu Saksi Syamsuarman tidak pernah membuat surat pernyataan pengangkatan atau pemindahan Mamak Kepala Waris dari dirinya kepada Musdarwan Muslim;
- Bahwa setahu Saksi sebelum adanya Kawasan Wisata Mandeh tanah objek perkara tersebut masih berupa rawa;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 16 Juni 2021 tersebut dan setahu Saksi tanah yang diperkarakan sekarang ini seluas 7.000 M² (tujuh ribu meter persegi) tidak termasuk ke dalam luas tanah yang ada di dalam surat penguasaan fisik bidang tanah yaitu seluas kurang lebih 27.250 M² (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dijual oleh Tergugat A. Nurana kepada Tergugat B.1 Tasman Tanjung tersebut tidak termasuk ke dalam tanah yang luasnya kurang lebih 27.250 M² (dua puluh tujuh ribu dua

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh meter persegi) yang ada di dalam surat penguasaan fisik bidang tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengukur tanah yang luasnya kurang lebih 27.250 M² (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) tersebut, Saksi tahunya tanah tersebut terpisah dari tanah yang luasnya kurang lebih 27.250 M² (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) tersebut dari keterangan Tergugat A. Nurana kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Mamak Adat atau Rang Tuo di dalam kaum Suku Caniago, tapi Saksi tidak sehearta sepusaka dengan Penggugat Musdarwan Muslim dan Tergugat A. Nurana;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung Syamsuarman membubuhkan cap jempol di dalam surat keterangan jual beli tanggal 9 Agustus tersebut dan tidak ada orang lain yang menuntun Syamsuarman untuk membubuhkan cap jempolnya tersebut;
- Bahwa Saksi bisa berada di sana saat terjadinya jual beli tersebut karena dipanggil oleh Tergugat A. Nurana;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat akta jual beli tanah tersebut pada saat di Notaris;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dijual kepada Tergugat B.1 Tasman Tanjung, tanah tersebut adalah milik Tergugat A. Nurana, karena saat itu saudara-saudara perempuan dari Tergugat A. Nurana sudah meninggal dan yang masih hidup saat itu hanyalah Syamsuarman dan Sudirman;
- Bahwa Saksi tahu dengan saudara-saudara perempuan dari Tergugat A. Nurana yang bernama Nurtina, Yuliana dan Maimunah dan pada saat terjadinya jual beli tanah tersebut Nurtina, Maimunah dan Yuliana sudah meninggal dan yang ada saat itu hanyalah anak-anaknya sebagai ahli warisnya;
- Bahwa saat itu anak-anak atau ahli waris dari saudara perempuan Tergugat A. Nurana yang bernama Nurtina, Yuliana dan Maimunah tidak diikutsertakan di dalam jual beli tanah tersebut karena kemenakan tidak berhak ikut untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syamsuarman tertanggal 8 September 2022 tersebut;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa yang menjadi ahli waris di dalam Surat keterangan jual beli tanggal 9 Agustus 2021 hanyalah Nurana, Syamsuarman dan Sudiman dan kenapa kemenakan-kemenakan mereka tidak dilibatkan dalam jual beli tanah tersebut Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi status Syamsuarman di dalam surat keterangan jual beli tanggal 9 Agustus 2021 tersebut, selain ia sebagai ahli waris, ia juga sebagai Mamak Kepala Waris di dalam kaumnya;
- Bahwa setahu Saksi tanah seluas kurang lebih 27.250 M² (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang ada di dalam surat penguasaan fisik bidang tanah tersebut sudah pernah diukur oleh Tergugat A. Nurana, tapi kapan Tergugat A. Nurana mengukurnya Saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi Nafril Dt. Bdr Sati Nan Mudo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah tanah yang lokasinya terletak di Kampung Mudiak Aia Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara tersebut sekarang adalah Tergugat B.1 Tasman Tanjung;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat B.1 Tasman Tanjung menguasai tanah tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat B.1 Tasman Tanjung bisa menguasai tanah tersebut karena tanah tersebut dibelinya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat B.1 Tasman Tanjung yang membeli tanah tersebut karena Saksi ikut bertandatangan di dalam surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dibeli oleh Tergugat B.1 Tasman Tanjung tersebut sudah bersertifikat atas nama Tasman Tanjung dan Saksi sendiri ada memegang fotokopi dari sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat B.1 Tasman Tanjung kepada Tergugat A. Nurana, Syamsuarman dan Sudirman;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Tergugat A. Nurana, Syamsuarman dan Sudirman adalah beradik kakak kandung satu ayah satu ibu;
- Bahwa setahu Saksi selain dari Syamsuarman dan Sudirman masih ada saudara-saudara dari Tergugat A. Nurana yaitu Aminullah, Maimunah, Yuliana dan Nurtina;
- Bahwa setahu Saksi saudara-saudara dari Tergugat A. Nurana, Syamsuarman dan Sudirman yaitu Aminullah, Maimunah, Yuliana dan Nurtina sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi saudara Tergugat A. Nurana yang bernama Sudirman sudah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tersebut bukanlah tanah pusaka tinggi melainkan tanah garapan dari kakak Tergugat A. Nurana yang bernama Aminullah;
- Bahwa setahu Saksi Aminullah menggarap tanah tersebut di bawah tahun 1990-an dan saat itu Saksi menyaksikan langsung ia menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tempat tinggal Saksi hanya berjarak 200 (dua ratus) meter dengan lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa sebelum digarap oleh Aminullah tanah tersebut dulunya masih berupa rimba dan rawa-rawa, kemudian juga ada kayu-kayu liar dan kayu-kayu liar tersebutlah yang kemudian diambil oleh Aminullah untuk ia jual kepada Saksi;
- Bahwa kayu-kayu liar yang dijual oleh Aminullah kepada Saksi tersebut Saksi penggunaan untuk membakar ikan teri;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek perkara sekarang ini setahu Saksi adalah:
 - Sebelah utara berbatas dengan batang air;
 - Sebelah selatan berbatas dengan bandar air;
 - Sebelah barat berbatas dengan batang air;
 - sebelah timur berbatas dengan bandar jalan;
- Bahwa di atas tanah objek perkara sekarang ini ada timbunan dan pondasi, kemudian juga ada berdiri 1 (satu) buah pondok dan yang mendirikan pondok tersebut adalah Tergugat B.1 Tasman Tanjung;
- Bahwa setahu Saksi di sebelah tanah objek perkara juga ada warung milik orang kampung Saksi yang bernama Si Mun;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi warung tersebut tidak masuk ke dalam lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang diperkarakan ini luasnya kurang lebih 6.000 M² (enam ribu meter persegi);
- Bahwa setahu Saksi selama Tergugat B.1 Tasman Tanjung menggarap tanah tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu selain orang yang berperkara sekarang ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat yang diberi tanda bukti T-4 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 Agustus 2021 tersebut dan Saksi ikut bertanda tangan di dalam surat jual beli tersebut;
- Bahwa di dalam surat keterangan jual beli tanggal 9 Agustus 2021 tersebut yang menjual adalah Tergugat A. Nurana, Syamsuarman dan Sudirman, dan yang membelinya adalah Tergugat B.1 Tasman Tanjung;
- Bahwa Saksi kurang ingat berapa tanah tersebut dijual oleh Tergugat A. Nurana, Syamsuarman, dan Sudirman kepada Tergugat B.1 Tasman Tanjung;
- Bahwa Saksi ikut bertanda tangan di dalam surat jual beli tersebut karena selain Saksi sebagai Mamak Adat atau Penghulu Kaum, Saksi juga melihat syarat-syaratnya sudah terpenuhi dimana warisnya sudah bertanda tangan semua dan kemudian penjual dan pembeli juga sudah bertanda tangan saat itu;
- Bahwa setahu Saksi selain dari tanah yang diperkarakan sekarang ini, masih ada tanah pusaka tinggi Tergugat A. Nurana yang lain dan posisi tanah tersebut masih bersepadan langsung dengan tanah objek perkara dan dulu pembatasnya adalah bandar dan tanah objek perkara tidak menyatu dengan tanah Tergugat A. Nurana yang lainnya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara tersebut dulunya masih dalam bentuk batang air, karena air berpindah-pindah, tumbuhlah tanah baru dan tanah tersebut menjadi kering, kemudian tumbuhlah kayu-kayu liar;
- Bahwa setahu Saksi saudara dari Tergugat A. Nurana ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melihat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 yaitu Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan Dari

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dariyah tertanggal 28 Mei 2021 tersebut dan Saksi juga ikut bertanda tangan di Ranji tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara dari Tergugat A. Nurana yang bernama Nurtina dan setahu Saksi sekarang Nurtina sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat Musdarwan dan Penggugat Musdalena adalah anak dari kakak Tergugat A. Nurana yang bernama Nurtina;
- Bahwa setahu Saksi Nurtina lebih duluan meninggal dari Amiinullah;
- Bahwa setahu Saksi Nurtina meninggalkan kampung dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1968;
- Bahwa setahu Saksi selain dari Penggugat Musdarwan dan Penggugat Musdalena masih ada lagi anak-anak yang lain dari Nurtina;
- Bahwa setahu Saksi Maimunah lebih duluan meninggal dari Amiinullah;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah objek perkara setelah Aminullah meninggal dunia adalah Tergugat A. Nurana, Syamsuarman dan Sudirman;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti T-2 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 2021 tersebut dan Saksi ikut bertanda tangan di dalam surat tersebut;
- Bahwa selain sebagai Mamak Adat atau Penghulu Kaum Saksi sekarang juga sebagai BAMUS Nagari dan dulu dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1991 Saksi juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa di daerah sana;
- Bahwa sewaktu Saksi menjadi kepala desa tanah tersebut baru mau diolah atau digarap oleh Aminullah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat penyerahan uang pembelian tanah tersebut dari Tergugat B.1 Tasman Tanjung kepada Tergugat A. Nurana;
- Bahwa setahu Saksi uang penjualan tanah tersebut dipergunakan oleh Tergugat A. Nurana untuk menebus sawah yang sudah lama tergadai dan kemudian juga dipergunakan untuk membangun rumah;
- Bahwa setahu Saksi sawah yang ditebus oleh Tergugat A. Nurana tersebut dulu tergadai kepada Anis;

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap sawah yang ditebus oleh Tergugat A. Nurana tersebut sekarang ini adalah Tergugat A. Nurana;
- Bahwa Saksi tahu sawah tersebut dulunya pernah tergadai kepada Anis dari keterangan Anis kepada Saksi, saat itu ia mengatakan kepada Saksi kalau sawah tersebut sudah ditebus oleh Tergugat A. Nurana dan selain itu Tergugat A. Nurana juga pernah menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Mamak Kepala Waris di dalam kaumnya Dariyah adalah Syamsuarman;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Syamsuarman dalam keadaan kurang sehat, tapi ia masih bisa beraktifitas;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Syamsuarman sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara dulu bekas batang air yang sudah mengering, dimana dulunya sebelum digarap oleh Aminullah tanah tersebut masih berupa batang air dan setelah air tersebut menyusut kemudian digarap oleh Aminullah;
- Bahwa setahu Saksi batas sebelah barat dari tanah objek perkara adalah batang air dan bandar;
- Bahwa setahu Saksi batas sebelah barat dari tanah pusaka tingginya kaum Tergugat A. Nurana adalah dengan batang air juga dan setelah ada penyusutan batang air tersebut mengering dan tumbuhlah rawa dan tanaman-tanaman dan kemudian menjadi tanah tumbuh atau tanah baru dan tanah tumbuh tersebutlah yang kemudian digarap oleh Aminullah;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut akhirnya jatuh ke tangan Tergugat A. Nurana, Syamsuarman dan Sudirman karena mereka bertigalah yang saat itu berada di daerah Sungai Nyalo, yang lainnya setahu Saksi tidak pernah datang ke sana sampai dengan Aminullah meninggal dunia karena ibarat pepatah orang Minang “*kok dakek baliek-like ok jauh bacaliak-caliak*”;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan dari Aminullah di dalam kaum ketika ia masih hidup;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syamsuarman tertanggal 8 September 2022 tersebut, tapi Saksi tahu isi

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut yaitu pemindahan Mamak Kepala Waris dari Syamsuarman kepada Musdarwan;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa di dalam surat jual beli tersebut tidak ada ahli waris yang lain ikut bertanda tangan selain dari Tergugat A. Nurana, Syamsuarman dan Sudirman;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah pusaka tinggi kaumnya Tergugat A. Nurana dan untuk tanah pusaka rendah yang dijual oleh Tergugat A. Nurana kepada Tergugat B.1 Tasman Tanjung setahu Saksi luasnya adalah kurang lebih 6.000 M² (enam ribu meter persegi);

- Bahwa setahu Saksi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut merupakan dasar kepemilikan tanah objek perkara sekarang ini;

- Bahwa status tanah yang tertulis di surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut adalah tanah pusaka tinggi;

- Bahwa benar setelah adanya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan jual beli tersebutlah baru ada akta dari Notaris untuk penerbitan sertifikat;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Syamsuarman dan Sudirman membubuhkan cap jempol di dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut, karena saat Saksi bertanda tangan sudah ada cap jempol dari Syamsuarman dan Sudirman;

- Bahwa saat itu yang mengantarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut untuk Saksi tanda tangani adalah Tergugat A. Nurana dan Syamsuarman;

- Bahwa setahu Saksi, Syamsuarman bisa menulis dan membaca dan kenapa saat itu ia hanya membubuhkan cap jempol di dalam surat tersebut Saksi tidak tahu;

- Bahwa yang punya warung di sebelah tanah objek perkara tersebut adalah si Mun dan setahu Saksi ia memang satu Suku Caniago dengan Tergugat A. Nurana, tapi ia tidak seharga sepusaka dengan kaumnya Tergugat A. Nurana;

- Bahwa setahu Saksi si Mun mendirikan warung tersebut masih di atas tanah Tergugat A. Nurana, tapi kenapa ia bisa mendirikan warung di atas tanah tersebut Saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 di Kampung Mudiak Aia Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, yang hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat, diketahui Para Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*), dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan legal standing sebagai dasar Penggugat I menjadi Mamak Kepala Waris, karena Penggugat bukan Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat dan Tergugat A;
- b. Bahwa tidak semua anggota kaum/ahli waris yang diikutsertakan sebagai Penggugat dalam perkara ini, hanya Musdalena M., S.Pd. saja, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurum Litis Consortium*), dengan dalil pada pokoknya bahwa dalam gugatan Para Penggugat ada yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, yaitu:

1. Enyda, S.H., M.Kn. adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), di mana telah terjadi jual beli di atas tanah objek perkara pada tahun 2021 yang dikenal dengan Akta Jual Beli Nomor 132/2021;
2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik di atas objek perkara yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00132 Nagari Sungai Nyalo

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudiak Aia, Surat Ukur tanggal 23/11/2021 Nomor 00156/Sungai Nyalo

Mudiak Aia/2021, luas 5.858 M² atas nama Tergugat B;

3. Syamsuarman adalah orang yang ikut menjual objek perkara kepada Tergugat B;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat telah memberikan tanggapan di dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

a. Terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan *legal standing* sebagai dasar Penggugat 1 menjadi Mamak Kepala Waris, karena Penggugat bukan Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat A, bahwa Penggugat 1 Musdarwan Muslim adalah benar selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, menggantikan Syamsuarman, di mana nanti dalam acara pembuktian kami Para Penggugat akan membuktikannya bahwa benar Penggugat 1 Musdarwan Muslim adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Para Penggugat dan Tergugat A;

b. Terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan tidak semua kaum/ahli waris yang diikutsertakan sebagai Penggugat dalam perkara ini, hanya Penggugat 2 Musdalena M., S.Pd. saja, bahwa Penggugat 1 Musdarwan Muslim adalah benar sah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, bahwa menurut hukum adat Minangkabau dan berbagai Yurisprudensi MARI mengatakan bahwa dalam hukum adat Minangkabau, Mamak Kepala Waris dalam kaum adalah bertindak untuk mewakili semua anggota kaum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, oleh karena itu adalah sah Penggugat 1 Musdarwan Muslim sebagai Mamak Kepala Waris tampil sebagai Penggugat dalam perkara ini, walaupun hanya bersama dengan Penggugat 2 Musdalena M, S.Pd.;

2. Tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Ekseption Plurum Litis Consortium*), bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 157/PDT.G/2012. PN PDG mengatakan bahwa adalah kewenangan Penggugat, siapa siapa saja yang akan digugatnya untuk menjadi para pihak dalam gugatannya;

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut ternyata eksepsi tersebut bukanlah mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Painan untuk mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut di atas beralasan hukum untuk diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan Gugatan Kurang Pihak (*Ekseption Plurum Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya berkaitan dengan gugatan kurang pihak mendalilkan ada pihak lain yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, yaitu Enyda, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam jual beli tanah objek perkara, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan yang mengeluarkan sertifikat hak milik atas objek perkara dan Syamsuarman selaku orang yang ikut menjual tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata, apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa mengenai siapa-siapa saja yang seharusnya dijadikan Tergugat di dalam suatu gugatan tentunya bergantung dari permasalahan hak apa yang menurut Penggugat telah dilanggar atau dengan kata lain ditentukan oleh pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menentukan apakah terdapat kekeliruan mengenai pihak yang digugat atau ada pihak lain yang seharusnya ikut digugat oleh Para Penggugat dan dengan tidak digugatnya pihak lain tersebut, apakah membuat gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak atau tidak, maka perlu dilihat apa permasalahan yang

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan oleh Para Penggugat di dalam perkara *a quo* beserta dalil-dalil yang menjelaskan mengenai permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dalil posita gugatan Para Penggugat angka 3, angka 4 dan angka 7 pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat dan Tergugat A dalam satu kaum/sekaum ada memiliki sebidang tanah harta pusaka tinggi kaum, yang dahulunya berupa ladang dan sekarang telah berubah menjadi tanah datar tanpa tanaman di atasnya ada bangunan, yang terletak di Kampung Mudiak Aia, Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas lebih kurang sebelah timur 130 (seratus tiga puluh) meter, sebelah barat 120 (seratus dua puluh) meter, sebelah selatan 50 (lima puluh) meter dan sebelah utara 6 (enam) meter, yang selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah objek perkara, yang mana tanah objek perkara tersebut telah dijual oleh Tergugat A kepada Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Sungai Nyalo Mudik Air tanggal 9 Agustus 2021, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat dan seluruh anggota kaum yang berhak atas tanah objek perkara, kemudian semenjak/setelah dibelinya tanah objek perkara tanggal 9 Agustus 2021 oleh Tergugat B.1 dan Tergugat B.2, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat dan seluruh anggota kaum yang berhak atas tanah objek perkara, tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat B.1 dan Tergugat B.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan dalil posita gugatan Para Penggugat angka 5 dan angka 8 pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat A dengan Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 yang melakukan jual beli atas tanah objek perkara serta perbuatan Tergugat B.1 dan B.2 menguasai tanah objek perkara yang dibelinya dari Tergugat A, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat dan seluruh anggota kaum yang berhak atas tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat berkaum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang dipermasalahan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah adanya perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan jual beli atas tanah objek perkara serta perbuatan Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 yang telah menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat dan seluruh anggota kaum yang berhak atas tanah objek perkara, yang mana menurut Para Penggugat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat berkaum;

Menimbang, bahwa dengan adanya hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dalam gugatannya tidak ada mempermasalahkan mengenai perbuatan Enyda, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam jual beli tanah objek perkara, terlebih lagi setelah Majelis Hakim cermati dalil gugatan Penggugat ternyata Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya relevansi atau kepentingan ditariknya Enyda, S.H., M.Kn. sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga beralasan menurut hemat Majelis Hakim apabila Para Penggugat tidak menarik Enyda, S.H., M.Kn. sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim mencermati pula dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, ternyata Para Penggugat tidak ada pula mempermasalahkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan, terlebih lagi apabila diperhatikan petitum gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat dalam petitum gugatannya tidak ada meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat hak milik tanah objek perkara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat beralasan apabila Para Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai perlu atau tidaknya Syamsuarman ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempedomani kaidah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan yang pada Huruf B bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 1 huruf a dan b, yang menentukan:

- a. Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka Penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak;
- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil posita gugatan Para Penggugat angka 4 diketahui pada pokoknya yang melakukan jual beli atas tanah objek perkara adalah Tergugat A kepada Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa apabila dicermati Surat Keterangan Jual Beli tanggal 9 Agustus 2021 sebagaimana bukti surat bertanda P-5 dan T-4 ternyata pada surat keterangan jual beli tersebut tertulis adanya kesepakatan menjual/mengalihkan tanah kepada Tergugat B.1 dan Tergugat B.2 oleh Tergugat A beserta ahli waris yaitu Sudirman dan Syamsuarman;

Menimbang, bahwa jika dicermati bukti surat bertanda T-5 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 132/2021 tanggal 23 Agustus 2021 ternyata diketahui dalam jual beli yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terjadi antara Tergugat A dengan Tergugat B.1 dan Tergugat B.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun dalam bukti surat bertanda T-5 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 132/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tersebut tertulis yang melakukan jual beli adalah antara Tergugat A. dengan Tergugat B.1 dan Tergugat B.2, namun Majelis Hakim memandang berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan T-4 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya peristiwa jual beli tersebut terjadi karena adanya kesepakatan antara Tergugat A dengan Sudirman dan Syamsuarman, sehingga dengan demikian patutlah dianggap bahwa Sudirman dan Syamsuarman sebagai pihak yang juga ikut serta atau memiliki peran dalam peristiwa jual beli tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati bukti surat bertanda T-6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00132 Desa Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur Nomor 00156/Sungai Nyalo Mudiak Aia/2021, dengan luas 5.858 (lima ribu delapan ratus lima puluh delapan) meter persegi, ternyata objek perkara tersebut sebagaimana dalam sertifikat hak milik belum pernah terjadi peralihan hak semenjak sertifikat hak milik tersebut terbit, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tanah objek perkara belum bersertifikat ketika terjadinya peristiwa jual beli atas tanah objek perkara tersebut, dan karenanya menurut Majelis Hakim hal tersebut menjadikan seluruh penjual haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terlihat adanya peristiwa jual beli atas tanah objek perkara yang sebelumnya belum bersertifikat, dan ternyata Syamsuarman sebagai salah satu pihak dalam peristiwa jual beli tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan yang pada Huruf B bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 1 huruf b hal tersebut menurut Majelis Hakim menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara ternyata Majelis Hakim menemukan di atas tanah objek perkara tersebut terdapat bangunan yang digunakan sebagai warung atau kedai, yang setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Para Penggugat ternyata Para Penggugat juga menyatakan di atas tanah objek perkara sekarang ada kedai atau warung milik Imun;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan yang pada Huruf B bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 1 huruf c memberikan kaidah bahwa “dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata diketahui objek perkara dikuasai pula secara nyata oleh orang lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat pihak-pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menjadikan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan hukum dan karenanya haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Para Tergugat tersebut di atas beralasan hukum dan diterima, maka terhadap eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam bagian eksepsi, oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak diterima, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan sejumlah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg, Pasal 192 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.029.000,00 (dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H. dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 25 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

A.R Yulisman Erika, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	18.000,00;
biaya Penggandaan Berkas	:		
4.....P	:	Rp	661.000,00;
anggihan	:		
5.....P	:	Rp	40.000,00;
NBP Panggilan	:		
6.....P	:	Rp	1.200.000,00;
emeriksaan setempat	:		
7.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat...	:		

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.....M :	Rp 10.000,00;
aterai	
9. Redaksi	Rp 10.000,00;
Jumlah :	Rp 2.029.000,00;
(dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah)	